



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Abdul Hamid Lk.III Rt/Rw 03/03 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi **disebut sebagai PEMBANDING, semula TERGUGAT;**

----- **L A W A N:** -----

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Perumahan GMI Pancur Batu, **disebut sebagai TERBANDING, semula PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan surat gugat Penggugat tanggal 5 Pebruari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 5 Pebruari 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Tatacara dan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Nikson Simangunsong, S. Th. Selanjutnya Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap sebagaimana "KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor 72/2008 pada tanggal 14 Mei 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap (Uong Suparno, S.Sos, M.Si)
- Bahwa setelah melangsungkan ikatan perkawinan, Penggugat dan tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di

Halaman 1 Putusan Nomor 291/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Abdul Hamid Lingk. III RT/RW 003/003 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, kira kira selama 3 (tiga) bulan lamanya dan kemudian berpindah-pindah dan hingga Tahun 2013 kembali lagi menetap dan tinggal dirumah milik orang tua Tergugat di Tebing tinggi.

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a) Bahwa Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Penggugat selaku Kepala rumah tangga;
 - b) Bahwa Tergugat selalu meremehkan Penggugat karena Penggugat belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap;
 - c) Bahwa Tergugat sering pergi berangkat keluar kota , tanpa ada kesepakatan dari Penggugat dan tanpa mengikut sertakan Penggugat maupun anak – anak, terkadang menetap selama 2 bulan sampai 3 bulan baru kembali kerumah;
 - d) Bahwa Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata “cerai dan pergi kau dari rumah ini, ini rumah orang tuaku”.
- Bahwa tujuan perkawinan tersebut diatas ternyata tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan tergugat, hal tersebut disebabkan oleh karena didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokkan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan dan dalam percekcokkan tersebut Tergugat sering melakukan sekehendak hatinya sendiri tanpa memikirkan diri Penggugat;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Anak Pertama (Perempuan), lahir di Tebing Tinggi pada Tanggal 14 September 2002;
 2. Anak Kedua (Perempuan), lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 21 April 2005;
 3. Anak Ketiga (Laki-laki), lahir di Cilacap pada Tanggal 15 Oktober 2006;
 4. Anak Keempat (Laki-laki), lahir di Blok Songo pada tanggal 19 Juli 2011;

Halaman 2 Putusan Nomor 291/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dan tergugat namun tidak membuahkan hasil yang baik;
- Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar , namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat bertekad untuk berpisah (bercerai) dan mengajukan Gugatan melalui Pengadilan negeri Kota tebing Tinggi;
- Bahwa Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokkan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa seringkali pertengkaran antara Penggugat dan tergugat yang memulainya adalah Tergugat, dikarenakan Penggugat belum memiliki Penghasilan dan Pekerjaan yang tetap, padahal Penggugat seringkali ditinggal oleh tergugat, dimana tergugat pergi keluar kota selama 2 (dua) bulan terkadang selama 3 (tiga) bulan baru kembali kerumah lagi, seperti ke Jakarta, ke Pulau Jawa dipantai Selatan untuk bersemedi karena Tergugat memiliki kepandaian ataupun kemampuan seperti Paranormal;
- Bahwa Penggugat sering kali ditinggal oleh tergugat, dimana Tergugat sering pergi keluar kota dengan alasan ada pasien yang mau diobati dan penggugatlah yang mengurus Pekerjaan Rumah tangga seperti membersihkan rumah, menjaga dan mengurus anak-anak, mencuci pakaian dan segala pekerjaan rumah, namun Tergugat tetap juga merasa tidak terima dengan diri Penggugat hingga selalu berujung dengan keributan dan cek-cok;
- Bahwa puncak keributan antara penggugat dan tergugat tepatnya bulan Februari 2016, dimana Penggugat dan tergugat kembali terjadi pertengkaran, dan pada saat itu juga Tergugat mengusir Penggugat sambil mengucapkan kata-kata "kau pergi saja dari rumah ini, kau sudah tidak boleh lagi tinggal disini, karena ini rumah orang tuaku, sudah cerai kita";
- Bahwa atas ucapan Tergugat tersebut kemudian Penggugat pun pergi meninggalkan Tergugat dimana penggugat merasa tidak senang dan

Halaman 3 Putusan Nomor 291/Pdt/2018/PT MDN



dilecehkan dan seperti orang yang tidak punya harga diri dan sejak pertengkaran itu Penggugat tidak lagi hidup tinggal dalam satu rumah dengan tergugat sekarang, dimana Penggugat tinggal menumpang dirumah adik ipar Penggugat dan tergugat tinggal dirumah milik orang tuanya;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan terguihak keluarga kami tidak bisa berbuat apa – apa, karena sikap dari Tergugat yang memang mau menang sendiri, egois, keras kepala karena memiliki kemampuan seperti Paranormal;
- Bahwa tegugat seringkali dinasehati oleh keluarga Penggugat karena keluarga Penggugat mulai dari Bapak kandung Penggugat adalah seorang pengurus gereja di Kota pinang, Ibu Kandung Penggugat adalah seorang Sintua (St), adik ipar Penggugat adalah seorang Pendeta, dimana keluarga Penggugat adalah orang yang taat beragama dan tidak sejalan dengan profesi ataupun pekerjaan Tergugat yang memiliki kemampuan Paranormal;
- Bahwa pada Bulan Agustus 2017 Tergugat mengajak bertemu Penggugat dimana tergugat mengajak keluarganya dan penggugat juga mengajak keluarganya dan tergugat menyampaikan dan memberikan surat kepada penggugat;
- Bahwa Penggugat membaca surat tersebut dan ternyata isinya adalah surat kesepakatan/perjanjian perceraian yang dibuat dan ditanda tangani oleh tergugat dan penggugatdan juga saksi-saksi dari Pihak Penggugat dan Tergugat tertanggal 15 Agustus 2017, dan meminta supaya Penggugat menandatangani, atau dengan kata lain Penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai, melalui surat kesepakatan/perjanjian perceraian tersebut;
- Bahwa atas segala perbuatan Tergugat dan keluarga Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan akibat bagi Penggugat dan juga keluarga Penggugat merasa dihina, dan dipermalukan oleh tergugat dan keluarganya;
- Bahwa apa yang diharapkan oleh Penggugat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat tidaklah seindah yang dibayangkan oleh Penggugat, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalui diwarnai dengan pertengkaran demi pertengkaran dan hal tersebut kerap kali terjadi sehingga membuat Penggugat juga merasa tidak nyaman dan tidak



betah untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, serta Penggugat sudah tidak sudi lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat selalu mengalah dan bersabar, namun Penggugat akhirnya merasa tidak ingin lagi melanjutkan perkawinan yang hanya dipenuhi pertengkaran dan ketidaknyamanan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan dipertahankan lagi dimana sering terjadi keributan dalam rumah tangga hubungan antara penggugat dan tergugat tidak ada perubahan kearah yang lebih baik, disebabkan antara Penggugat dan tergugat telah terjadi ketidakcocokan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta sekarang penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan, dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah "campur" lagi layaknya hubungan suami-istri dan dalam hal ini cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;
- Bahwa untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Penggugat dengan tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan ini karena memang sudah tidak ada lagi nada harapan untuk kembali dalam kehidupan bersama;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, serta didukung oleh bukti-bukti yang esepsional, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kota tebing Tinggi agar dinyatakan bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan menurut Tata cara dan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Nikson Simangunsong, S. Th, selanjutnya Perkawinan tersebut telah didaftarkan di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Cilacap sebagaimana "KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor 72/2008 pada tanggal 14 mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa apabila telah terjadi perceraian Penggugat dan tergugat maka Penggugat mohon agar kepada Panitera Pada Pengadilan negeri Kota tebing Tinggi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota tebing Tinggi untuk dicata pada bagian pinggirdari daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan perkawinan dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan posita-posita dan uraian-uraian Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak pihak yang bersengketa untuk dapat hadir dipersidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta mengambil keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Tatacara dan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Nikson Simangunsong, S. Th, selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan diDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap sebagaimana "KUTIPAN AKTA PERKAWINAN" Nomor 72/2008 pada tanggal 14 Mei 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Cilacap (Uong Suparno, S.Sos, M. Si), PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan satu helai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka dengan peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Halaman 6 Putusan Nomor 291/Pdt/2018/PT MDN



Membaca jawaban Tergugat, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Dengan ini saya menjawab isi surat yang ditulis saudara Peggugat mengenai kepergian saya keluar kota, hal ini saya lakukan dengan izin dan sepengetahuan oleh saudara Peggugat dan hal ini saya lakukan adalah semata-mata untuk mencari nafkah kehidupan buat keperluan kelangsungan hidup kami (saya , Peggugat dan anak-anak) dikarenakan sejak tahun 2013 saudara pengugat sudah tidak bekerja lagi dan sejak saat itu kondisi ekonomi keluarga kami terganggu kestabilannya. Sehubungan dengan itu saya selaku ibu rumah tangga terpaksa harus bekerja sesuai dengan kemampuan saya mencari nafkah dan terkadang sampai keluar kota mencari tambahan keuangan, otomatis saudara Peggugatlah yang menggantikan posisi saya mengurus seluruh keperluan rumah tangga dan menjaga anak-anak selama saya mencari nafkah diluar kota. Dan saya tetap selalu melakukan komunikasi via handphone kepada saudara Peggugat dan anak-anak saya ketika saya tinggalkan bekerja diluar kota . Dan tenggang waktu kepergian saya tidak ada yang sampai 2-3 bulan seperti yang Peggugat uraikan dalam surat gugatannya;
- Dengan surat ini juga saya menerangkan dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I-B, dalam pernikahan ini kami dikaruniai 4 (empat) orang anak dimana anak kami yang ke 4 (empat) yang bernama *anak keempat* berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Blok Songo IX kecamatan Kota Pinang pada tanggal 19 Juli 2011, sejak umur 11 bulan telah diminta diasuh oleh adik laki-laki saudara Peggugat bernama saksi 1 yang beristri saksi 2, agar dikembalikan hak asuhnya kepada saya selaku ibu kandungnya. Disini saya juga menerangkan kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kelas I-B , saya telah berulang kali meminta kembali anak saya tersebut namun selalu ditolak oleh adik laki-laki saudara Peggugat dan orang tua laki-laki Peggugat. Adapun alasan dari adik laki-laki saudara Peggugat saksi 1 dan isterinya saksi 2 untuk mengasuh anak saya ini sebagai pemancing untuk mendapatkan keturunan karena setelah sekian lama adik dari saudara pengugat belum mempunyai keturunan. Dan saya jelaskan bahwa hak asuh itu kami diserahkan secara lisan tanpa kekuatan hukum tertulis (Surat Adopsi) pada waktu itu dan juga dikarenakan desakan permintaan lisan oleh orang tua perempuan saudara Peggugat;

Halaman 7 Putusan Nomor 291/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal ini saya bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I-B untuk dapat mengembalikan hak asuh anak kandung saya;
- Bahwa berdasarkan posita-posita dan uraian-uraian saya tersebut diatas, maka dengan ini Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kelas I-B mengambil keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Dengan ini saya menerima gugatan cerai yang diajukan oleh saudara Penggugat terhadap saya.
 2. Memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil adik laki-laki saudara Penggugat (Sdr. Saksi 1 beserta Istri saksi 2) ke dalam acara persidangan ini dan memerintahkan menyerahkan kembali hak asuh dan pengawasan anak kandung saya yang bernama *anak keempat* jenis kelamin laki-laki yang lahir di Blok Songo IX Kota Pinang pada tanggal 19 Juli 2011 kepada saya selaku ibu kandungnya.
 3. Dengan ini saya bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kelas I-B untuk memberikan kepada saya hak asuh dan pengawasan terhadap ke 4 (empat) anak-anak saya yaitu:
 - Anak pertama (Perempuan), lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 14 September 2002;
 - Anak kedua (Perempuan), lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 21 April 2005;
 - Anak ketiga (Laki-laki), lahir di Cilacap pada tanggal 15 Oktober 2006;
 4. Anak keempat (Laki-laki), lahir di Blok Songo IX Kota Pinang pada tanggal 19 Juli 2011;
 5. Membebaskan semua biaya tanggungan kehidupan seluruh anak-anak terhadap saudara Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan nya setelah diputuskannya surat keputusan cerai / Inkrah dari Pengadilan ini;
 6. Menghukum saudara Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara yang akan timbul lainnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka demi terselenggaranya peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Halaman 8 Putusan Nomor 291/Pdt/2018/PT MDN



Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 24 Mei 2018 Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tbt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara dan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Nikson Simangunsong, S.Th., dan selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 72/2008 pada tanggal 14 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap (Uang Suparno,S.Sos,M.Si.) tertanggal 14 Mei 2008 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara dan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Nikson Simangunsong, S.Th., dan selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 72/2008 pada tanggal 14 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap (Uang Suparno, S.Sos,M.Si.) tertanggal 14 Mei 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan agar panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengirimkan salinan turunan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dapat diterbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat, yang menerangkan bahwa kepada Tergugat telah diberitahukan isi putusan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sesuai Relas Pemberitahuan Nomor : 05/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 08 Juni 2018;

Membaca Akta Pernyataan Banding, yang menerangkan bahwa Tergugat mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut diatas, pada tanggal 21 Juni 2018, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN Tbt bertanggal 21 Juni 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN Tbt yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Juli 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat / Terbanding;

Membaca Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh Tergugat / Pembanding bertanggal 20 Juni 2018, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tebing Tinggi pada tanggal 21 Juni 2018, Memori Banding dimaksud telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Penggugat / Terbanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 5 /Pdt.G/2018/PN Tbt bertanggal 09 Juli 2018;

Membaca Kontra Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh Penggugat / Terbanding bertanggal 11 Juli 2018, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 11 Juli 2018, Kontra Memori Banding dimaksud telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Tergugat / Pembanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 5 /Pdt.G/2018/PN Tbt bertanggal 20 Juli 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari dan Memeriksa Berkas Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 20 Juli 2018, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat/Pembanding untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan disampaikan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari dan Memeriksa Berkas Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 13 Juli 2018, yang dibuat oleh Jurusita

Halaman 10 Putusan Nomor 291/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan disampaikan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang meliputi surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 24 Mei 2018 Memori Banding serta Kontra Memori Banding berikut semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonpensi mengenai kedudukan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah nanti;

DALAM KONPENSI.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding / Penggugat Rekonpensi mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa didalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam membuat keputusan dan menilai peristiwa hukum, Dimana perceraian tidak memutus tanggung jawab si bapak untuk membiayai kebutuhan anak anaknya sebesar 5 juta perbulan sampai anak anaknya bisa mandiri sendiri. Hal ini sudah pembanding tulis dalam surat jawaban Duplik. Dimana keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di Tebing Tinggi Mengabaikan permintaan saya , dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta keadilan dalam pembiayaan nafkah untuk ke 4 (empat) anak anak,
atas nama :

- Anak Pertama
- Anak Kedua
- Anak Ketiga
- Anak Keempat

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding dalam masalah pengembalian Hak Asuh kepada Pembanding, yaitu Hak Asuh Anak saya yang bernama Anak Keempat yang di asuh secara illegal dan tidak berdasarkan Hukum yang ada di Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sebagai Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 5 / Pdt . G / 2018 / PN Tbt. tanggal 24 Mei 2018;

Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara ini;

MENGADILI SENDIRI:

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding / Tergugat Rekonpesi mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah sesuai dengan keputusan hukum Terbanding akan bertanggung jawab terhadap pembiayaan anak-anak, akan tetapi tidak di nominalkan seperti yang dituntut oleh Pembanding, itupun setelah Terbanding memperoleh penghasilan/ pekerjaan, karena hingga saat ini Terbanding masih belum memiliki

Halaman 12 Putusan Nomor 291/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan selama ini Terbanding setelah diusir dari rumah Pemanding, ketiga anak dari Pemanding dan Terbanding mendapat bantuan biaya pendidikan dan keperluan lainnya dari keluarga Terbanding, melalui Rekening Pemanding dan diketahui oleh Pemanding dapun ke 3 (tiga) anak yang diasuh oleh Pemanding atas permintaan dari Pemanding adalah :

1. Anak Pertama
2. Anak Kedua
3. Anak Ketiga

Sedangkan anak ke 4 (empat) yang bernama Anak keempat, semenjak bayi hingga sekarang tinggal dan diasuh oleh orang tua dan adik kandung Terbanding dan tidak dibiayai oleh Pemanding sejak tinggal bersama orang tua Terbanding;

- Bahwa Terbanding menilai putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah sesuai dengan hukum dan keadilan
- Bahwa Majelis Hakim sudah mempertimbangkan hak asuh anak ke- 4 (empat) atas nama Anak keempat kepada Terbanding, bukan secara illegal sebagaimana yang disebutkan oleh Pemanding, karena dari sejak bayi sudah diberi untuk diasuh oleh orang tua Terbanding / adik kandung terbanding secara sadar dan tidak ada unsur paksaan, dimana Pemanding saat itu lebih mengutamakan kegiatan para normalnya keluar kota/keluar pulau, yang saat itu Terbanding masih ikatan dinas pekerjaan disebuah Perusahaan dan masih memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sebelumnya. Saat itu Pemanding tidak siap memberikan ASI kepada anak ke – 4 (empat) saat bayi demi kegiatan paranormalnya.
- Pemanding menilai bahwa Terbanding tidak berguna, hingga diusir dari rumah warisan orang tua Pemanding dengan hanya membawa baju di badan dan menuliskan surat pernyataan cerai yang ditanda tangani diatas materai oleh Pemanding dan Terbanding, sehingga Terbanding menganggap bahwa Pemanding sudah siap dengan semua konsekwensinya terhadap anak-anak.

Halaman 13 Putusan Nomor 291/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk dapat mempertimbangkan jawaban Memori Banding ini dengan seadil-adilnya, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 24 Mei 2018.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persidangan serta alat bukti surat, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 24 Mei 2018 Nomor 5/Pdt.G/2018/ PN Tbt, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, berikut dengan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada pokoknya putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 24 Mei 2018 Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tbt telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konpensi dianggap telah termasuk dan dianggap sebagai bagian dalam pertimbangan hukum pada bagian Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat / Tergugat Rekonpensi dalam petitumnya tidak mengajukan tentang kedudukan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat / Penggugat Rekonpensi, namun didalam jawab menjawab dipersidangan, pihak Tergugat / Penggugat Rekonpensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya agar 4 (empat) orang anak mereka diberikan hak asuh kepada Tergugat / Penggugat Rekonpensi dan membebankan biaya tanggungan kehidupan seluruh anak-anak dibebankan kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan nya, setelah perkara perceraian ini in kracht, untuk hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sesuai dengan pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa pada pokoknya Pengadilan memberikan putusan tentang kedudukan anak, biaya pemeliharaan anak dan pendidikan

Halaman 14 Putusan Nomor 291/Pdt/2018/PT MDN



anak. Tentang kedudukan anak dalam perkara ini, terhadap 3 (tiga) orang anak, dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2 pada pokoknya menerangkan perkawinan antara Penggugat / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat / Penggugat Rekonpensi mempunyai 4 (empat) orang anak, dimana anak yang paling kecil bersama Penggugat / Tergugat Rekonpensi, yang diurus saudara kandungnya di Kota Pinang, sedangkan 3 (tiga) orang anak bersama Tergugat / Penggugat Rekonpensi, dari posisi tersebut, karena setelah antara Penggugat / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat / Penggugat Rekonpensi tidak satu rumah lagi, menurut keadaan serta kedekatan yang terjadi, anak-anak tersebut dapat dipastikan dimana 1 (satu) orang anak bernama Anak keempat diberikan hak asuh kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi yang sudah diasuh oleh keluarganya dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga kepada Tergugat / Penggugat Rekonpensi, karena dari awal berada dibawah asuhan Tergugat / Penggugat Rekonpensi, sampai anak-anak tersebut dewasa, sedangkan untuk biaya nafkah anak setiap bulannya, karena Penggugat / Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi sesuai dengan undang undang, seorang Bapak bertanggung jawab atas anak-anaknya, untuk itu sudah layak dan pantas untuk setiap anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, khususnya kepada anak yang diasuh oleh Tergugat / Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sungguhpun Penggugat /Tergugat Rekonpensi tidak minta didalam gugatannya ditetapkan kedudukan anak, tetapi pertimbangan tersebut diatas sebagai bagian dari pokok perkara, karena itu merupakan suatu kewajiban tugas dari pada Hakim sesuai dengan aturan, yang disamping itu untuk tercapainya suatu keadilan, oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama akan diperbaiki dengan menambah amar tentang kedudukan anak, karena itu jawaban Tergugat / Penggugat Rekonpensi yang meminta tentang kedudukan anak beralasan hukum dan dinyatakan sebagai gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh terhadap anak paling kecil bernama Anak Keempat telah diberikan kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu tuntutan Tergugat / Penggugat Rekonpensi untuk memanggil adik laki-laki Penggugat kedalam acara persidangan ini dan memerintahkan menyerahkan hak asuh anak yang bernama Anak Keempat kepada Tergugat / Penggugat Rekonpensi tidak dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut diatas, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dengan tambahan pertimbangan mengenai kedudukan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 24 Mei 2018 Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tbt harus diperbaiki sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat / Penggugat Rekonpensi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 24 Mei 2018 sebagaimana telah diuraikan dalam Risalah Memori Bandingnya tersebut diatas, setelah mempelajari secara seksama, maka Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat / Penggugat Rekonpensi beralasan menurut hukum terutama mengenai kedudukan anak sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, sehingga Pengadilan Tinggi merasa perlu mengabulkan sebagian dari permohonan Pembanding semula Tergugat / Penggugat Rekonpensi, yang menurut kelaziman akan disebutkan dalam amar putusan pada bagian Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam Risalah Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat / Tergugat Rekonpensi, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan keberatan-keberatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat / Penggugat Rekonpensi dan membenarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 24 Mei 2018, setelah mempelajari secara seksama Risalah Kontra Memori Banding tersebut dan dihubungkan dengan putusan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Terbanding/Penggugat / Tergugat Rekonpensi dapat diterima dengan tambahan pertimbangan mengenai kedudukan anak hasil perkawinan antara Penggugat/Terbanding Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat/Pembanding / Penggugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 24 Mei 2018 yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya diperbaiki dalam pemeriksaan ditingkat banding, serta gugatan Rekonpensi Tergugat / Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara, yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat / Penggugat Rekonpensi;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 24 Mei 2018 Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tbt yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara dan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Nikson Simangunsong, S.Th., dan selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 72/2008 pada tanggal 14 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap (Uang Suparno,S.Sos,M.Si.) tertanggal 14 Mei 2008 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara dan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Nikson Simangunsong, S.Th., dan selanjutnya

Halaman 17 Putusan Nomor 291/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 72/2008 pada tanggal 14 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap (Uang Suparno, S.Sos, M.Si.) tertanggal 14 Mei 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengirimkan salinan turunan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dapat diterbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak hasil dari perkawinan Penggugat / Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat / Penggugat Rekonpensi masing-masing:
 - a. Anak Pertama (Perempuan), lahir di Tebing Tinggi pada Tanggal 14 September 2002;
 - b. Anak Kedua (Perempuan), lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 21 April 2005;
 - c. Anak ketiga (Laki-laki), lahir di Cilacap pada Tanggal 15 Oktober 2006; Berada dalam asuhan Tergugat / Penggugat Rekonpensi, hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak hasil dari perkawinan Penggugat / Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat / Penggugat Rekonpensi bernama:
 - Anak Keempat (Laki-laki), lahir di Blok Songo pada tanggal 19 Juli 2011; Berada dalam asuhan Penggugat / Tergugat Rekonpensi, hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya nafkah hidup untuk ke 3 (tiga) anak-anak hasil perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsten) hingga ketiga anak tersebut dewasa;

4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh kami SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH selaku Ketua Majelis dengan BANTU GINTING, SH. dan ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 291/Pdt/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

ttd.

BANTU GINTING, SH.

ttd.

ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH.

Hakim Ketua :

ttd.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

HARSONO, SH.MH.

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 Putusan Nomor 291/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)